

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH
PENGADAAN SOUN SYSTEM DAN SATU SET PANGGUNG
YAYASAN AL- AMIN BABAKAN- BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN



KP.BABAKAN NANGGERANG RT. 03/RW.04
KELURAHAN SINGKUP KECAMATAN PURBARATU
KOTA TASIKMALAYA
HP : 085223104009



PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH

PENGADAAN SOUN SYSTEM DAN SATU SET PANGGUNG

YAYASAL AL – AMIN BABAKAN -BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Kp.Babakan nanggerang RT. 03 /Rw.04 Kel Singkup Kec Purbaratu Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, 08 Pebruari 2021

Nomor : 01/YAAB / II /2021

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial
Dana Hibah

kepada :

Yth.Bapak Walikota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan Doa semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT
sekingga dapat menjalan ka aktifitas dengan lancer Amiin .

Selanjutnya Dipermaiklumkan dengan hormaT bahwa yayasan AL-AMIN BABAKAN
RT.03/RW.04 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, memerlukan
bantuan sosial dana hibah dari pemerintah kota Tasikmalaya untuk pengadaan satu set
Soun System dan satu Set Panggung untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan
menciptakan lapangan kerja masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini kami mengajukan proposal permohonan
bantuan social dana hibah kepada Bapak Walikota tasikmalaya , demi terwujudnya rencana
kegiatan usaha tersebut. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- Poto copi akta pendirian Yayasan
- Photo Copy KTP.
- Photo copi rekening bank bjb
- Susunan pengurus

Demikian permohonan Proposal ini kami sampaikan ,atas perhatian serta
partisipasinya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Ketua Yayasan AL-AMIN BABAKAN



(EDI SUSANDI)

Sekretaris

(HAPIDIN BIN SANUDIN)

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH
PENGADAAN SAUN SYSTEM DAN SATU SET PANGGUNG
YAYASAN AL – AMIN BABAKAN – BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Ko.Babakan nanggerang RT. 03/RW.04 Kel Purbaratu Kec Purbaratu Kota Tasikmalaya

1. Latar belakang

Peran masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dengan membangun berdasarkan potensi yang dimiliki merupakan sebuah harapan untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan diwilayahnya, didalamnya yayasan-yayasan dan lembaga keagamaan termasuk yayasan yang kami kelola Oleh karenanya hal tersebut harus dibina dan dikembangkan selaras dengan lingkungan yang ada.

Di samping melaksanakan kegiatan ke agamaan di bidang pendidikan RA,TKA/TPA ,MajelisTa'lim, Pondok Pesantren,Juga Menyadari pentingnya memperbaiki ekonomi masyarakat dan pengurus YAYASAN, maka kami sebagai pengurus YAYASAN AL-AMIN BABAKAN mau bekerja keras untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam upaya membantu pemerintah dalam meminimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan cita-cita diatas kami selalu berupaya untuk merealisasikannya dengan menjalankan program Kewirausahaan . Hal tersebut ditunjukan untuk mendorong menciptakan lapangan kerja. Dalam melaksanakan kegiatan ini kami melakukan hubungan yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah yang kompeten dalam bidang tersebut untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan dan bantuan permodalan dalam bidang kewirausahaan .

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Menanamkan nilai-nilai agama.
- Mendidik anak-anak generasi muda dan masyarakat agar mempunyai pengetahuan agama.
- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan ekonomi
- Mendorong generasi muda dan masyarakat untuk berwira usaha.
- Membina persatuan dan kesatuan
- Membentuk insan muslim yang paripur

3.PENUTUP

Usaha Kami akan dikembangkan khususnya di yayasan AL-AMIN BABAKAN Kampung Babakan nanggerang Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya yang diharapkan akan memberikan peluang yang sangat terbuka baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun memberikan keuntungan yang cukup memadai bagi masarakat beserta keluarganya. Selain itu juga dapat memberikan dampak positif terutama dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat.

Demikian Proposal ini kami ajukan,dengan segala kerendahan hati,semoga dapat di terima oleh semua pihak ,akhir kata,semoga apayang kita lakukan bersama senantiasa di berkat olek ALLAH SWT ,Amin.

Ketua,yayasan AL-AMIN BABAKAN



(EDI SUSANDI)

Sekretaris



(HAPIDIN BIN SANUDIN)

LEMBAR PENGESAHAN

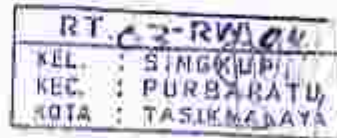
Mengetahui :

Ketua Rw 04



Mudang Sodikin

Ketua Rt 03



Saepei Rahman

Dirigno : 400 / 31 / kec / 2021

Camat Purbabatu



Nawan Gumawan
NAWAN GUMAWAN
08130325 198310 001

Lurah Singkup





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN PURBARATU
KELURAHAN SINGKUP

Jln. Singkup No.209 Purbaratu
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 490 / 19 / Kel / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Singkup Kecamatan Purbaratu
Kota Tasikmalaya, menerangkan :

Nama yayasan	:	AL – AMIN BABAKAN
No	:	293
Tgl, Akta Pendirian	:	21 Maret 2016
Nomor AHU	:	0016817.AH.01.12.Tahun 2016
Alamat	:	Kp. Babakannanggerang Rt.03 Rw.04 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya
Nama Ketua	:	EDI SUSANDI
Nik	:	3278100603610002
Tempat Tanggal Lahir	:	Tasikmalaya, 06 Maret 1961
Alamat	:	Kp. Babakannanggerang Rt.01 Rw.04 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya
Nama Bendahara	:	Amun
Nik	:	3278101802680001
Tempat Tanggal Lahir	:	Tasikmalaya, 18 Pebruari 1968
Alamat	:	Kp. Babakannanggerang Rt.03 Rw.04 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu kota Tasikmalaya

Adalah benar Yayasan AL – AMIN BABAKAN, tersebut beralamat/ berdomisili diatas
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Pebruari 2021

LURAH SINGKUP



PROPOSAL BANTUAN DANA HIBAH
PENGADAAN SOUN SYSTEM DAN SATU SET PANGGUNG
YAYASAN AL – AMIN BABAKAN- BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN
 KP.Babakan nanggreurang Rt.03 Rw.04 Kel Singkup Kec Purbaratu Kota Tasikmalaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	ITEM	UNIT	HARGA PER UNIT	JUMLAH
1	Salon Spiker Canon)	8.Unit	Rp.1.500.000,-	Rp .22.000.000,-
2	Mikser/Ecualiser	1.Set	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
3	Microphone	4	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-
4	Kabel	3.Rol	Rp .450.000,-	Rp. 700.000,-
5	Sound pulset	1.Set	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
6	zenset	1.Unit	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
7	DVD	1.Unit	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
8	Rak Salon Spiker	2.Unit	Rp. 850.000,-	Rp 1.700.000,-
9	Rak Micser/Ecualiser	1.Unit	Rp. 300.000,-	Rp 300.000,-
10	Tenda 4m x6m	4.Lembar	Rp. 500.000,-	Rp .2.000.000,-
11	Tiang Depan	3.Unit	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
12	Tiang Belakang	3.Unit	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
13	Pipa q 1,5	3.Unit	Rp. 200.000,-	Rp. 600.000,-
14	Pipa q 3/4	3.Unit	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-
15	Gording Depan	4.Unit	Rp. 500.000,-	Rp .2.000.000,-
16	Gording Tengah	4.Unit	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
17	Balok	6.Unit	Rp. 250.000,-	Rp. 1.500.000,-
18	Jari	6.Unit	Rp. 150.000,-	Rp. 900.000,-
19	Sekur	9.Unit	Rp. 100.000,-	Rp. 900.000,-
20	Besi beton 12inc	10.lenteu	Rp 85.000,-	Rp. 850.000,-
21	papan	80.lembar	Rp. 25.000,-	Rp .2.000.000,-
22	Tambang Plastik	50.m	Rp .6.000,-	Rp. 300.000,-
23	Kursi Plastik	50.Unit	Rp .75.000,-	Rp. 3.750.000,-
	Jumlah			Rp.80 .500.000,-

Terbilang : Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

**PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DANA HIBAH
PENGADAAN SOUN SYSTEM DAN SATU SET PANGGUNG
YAYASAN AL-AMIN BABAKAN**

Kp. Babakan Nanggerang RT. 03/RW.04 Kel Singkup Kec Purbaratu Kota Tasikmalaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pembina : KH. Ade Dedi
Ketua : Edi Susandi

Sekretaris : Hapidin Bin Sanudin

Bendahara : Amun

Pengawas : Dadang Suherman

Ketua : Yayasan AL-AMIN BABAKAN



(EDI SUSANDI)

Sekretaris



(HAPIDIN BIN SANUDIN)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edi Susandi

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya ,06 Maret 1961

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp.Babakan naggerang Rt.01/Rw.04

Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua : YAYASAN AL -AMIN BABAKAN

Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan : Pengadaan Soun System dan
Satu Set Panggung.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini di buat untuk di gunakan seperlunya.

Tasikmalaya ,08 Pebruari 2021

Ketua: yayasan AL-AMIN BABAKAN



(EDI SUSANDI)

**JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN
HIBAH/BANSOS**

PENGADAAN SOUN SYSTEM DAN SATU SET PANGGUNG

Kp Babakan nanggerang RT 03.Rw.04 Kel Singkup kec Purbaratu Kota Tasikmalaya

no	Kegiatan	Rencana Waktu Kegiatan							
		April 2022				Mei 2022			
		Minggu.1	Minggu.2	Minggu.3	Minggu.4	Minggu.1	Minggu.2	Minggu.3	Minggu.4
1.	Persiapan								
2.	Pelaksanaan								
3.	Pelaporan								

Tasikmalaya 08 Pebruari 2021

Ketua : YAYASAN AL-AMIN BABAKAN



(EDI SUSANDI)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Edi Susandi

Alamat : Kp.Babakan nanggerang Rt.01/Rw.04 Kelurahan Singkup
Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Jabatan : Ketua : YAYASAN AL – AMIN BABAKAN

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mempergunakan dana hibah yang di berikan oleh -
Pemerintah kota Tasikmalaya dengan sebenar benarnya dan bersedia untuk
mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran hibah tersebut .

Demikian kesediaan tanggungjawab ini di buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya , 08 Pebruari 2021

Yang membuat pernyataan



(EDI SUSANDI)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DI PERLUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edi Susandi

Alamat : Kp.Babakan nanggarang Rt.01/Rw.04 Kelurahan Singkup
Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Jabatan : Ketua : YAYASAN AL- AMIN BABAKAN

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua : YAYASAN AL- AMIN BABAKAN

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila di perlukan, untuk
terselenggaranya kegiatan : Pengadaan Soun System dan Satu Set Panggung

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk di
gunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 08 Februari 2021

Ketua : YAYASAN AL - AMIN BABAKAN



(EDI SUSANDI)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edi Susandi

Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya -06 Maret 1961

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp.Babakan nanngerang Rt.01 /Rw.04 Kelurahan Singkup
Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan di maksud : Ketua : Yayasan AL – AMIN BABAKAN

Menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan hibah Yang di terima untuk kegiatan Pengadaan Soun Syste Dan Satu Set Panggung sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini buat untuk di gunakan seperlunya.

Tasikmalaya,08 Pebruari 2021

Ketua : YAYASAN AL-AMIN BABAKAN

(EDI SUSANDI)



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Cieunteung Gede Nomor 5 Tlp. (0265) 313188 Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)
NOMOR : 225 / 98 / KKBP / 2016

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012; surat permohonan dari Yayasan Al-Amin Babakan Kota Tasikmalaya tanggal 25 Maret 2016, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : **AL - AMIN BABAKAN**
Sifat Kekhususan : Yayasan
NPWP : 31.550.669.1-425.000
Periode Kepengurusan : 2015
Ketua : Edi Susandi
Sekretaris : Hapidin
Bendahara : Amun
Alamat : Kp. Babakan Nanggerang RT 03/04 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 dan apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan / atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 31 Maret 2016
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA
KESBANGPOL
Dra. H. DENI DIYANA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750627 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Komandan Distrik Militer 0612 Kota Tasikmalaya;
3. Kapolres Tasikmalaya;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya;
5. Kantor Pajak Pratama Kota Tasikmalaya;
6. Camat Purbaratu Kota Tasikmalaya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 97.372.984.1-425.000

EDI SUSANDI

KP BABAKAN NANGGERANG RT.002 RW.004
PURBARATU-CIBEUREUM

KOTA TASIKMALAYA

TERDAFTAR : 19-06-2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.550.669.1-425.000

YAY AL AMIN

KP BABAKAN NANGGERANG RT 003 RW 004
SINGKUP - PURBARATU

KOTA TASIKMALAYA

TERDAFTAR : 18/08/2012

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KH. ADE DEDI
Tempat/Tgl.lahir : Tasikmalaya, 17-06-1976
Pekerjaan : Ustad/Mubaligh
Alamat : Kp. Babakan Nanggerang RT 003 RW 004
Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Dalam Hal ini disebut Pihak ke 1 (satu) sebagai Pemberi Hibah/yang mewakafkan :

2. Nama Lembaga : YAYASAN AL-AMIN BABAKAN
Ketua Lembaga : EDI SUSANDI
Tempat/Tgl.lahir : Tasikmalaya, 06-03-1961
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Babakan Nanggerang RT 002 RW 004
Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Dalam Hal ini disebut Pihak ke 2 (dua) atas nama YAYASAN AL-AMIN BABAKAN sebagai Penerima Hibah.

Pada Tahun 2008 pihak 1 (satu) telah menghibahkan/mewakafkan atas sebidang tanah Darat yang terletak di Kp. Babakan Nanggerang RT 002 RW 004 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya seluas 700 M2 dengan batas batas :

- Utara : Tanah Milik Selokan
Timur : Tanah Milik Anang
Selatan : Tanah Milik Mamat
Barat : Tanah milik Nasihin

Pihak ke 1 (satu) menyatakan bahwa Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan bersedia dituntut baik secara perdata maupun pidana oleh pihak yang berwenang apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar serta tidak akan melibatkan orang yang membantu menyusun surat pernyataan ini.

Tasikmalaya, 28 Maret 2016

Pihak ke 1 (satu)

Pihak ke 2 (dua)



EDI SUSANDI



KH. ADE DEDI

Turut menandatangani saksi-saksi yang mengesahkan :

1. UNDANG
2. ANANG



Telah dibaca dan diregister,





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016317.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-AMIN BABAKAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KH.ADE DEDI	3278101706760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KH.ADE DEDI	3278101706760001	PEMBINA	ANGGOTA
EDI SUSANDI	3278100603610001	PENGURUS	KETUA
HAPIDIN BIN SANUDIN	3278101811510001	PENGURUS	SEKRETARIS
AMUN	3278101802680001	PENGURUS	BENDAHARA
DADANG SUHERMAN	3278101605570001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACC5

DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016817.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SADH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016317.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-AMIN BABAKAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai Akta Nomor 293, Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-AMIN BABAKAN tanggal 22 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032232104806 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-AMIN BABAKAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum;
YAYASAN AL-AMIN BABAKAN
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 293, Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016817.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 22 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE, Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp./Fax. (0265) 312089

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"AL-AMIN BABAKAN" ✓

TANGGAL

21 Maret 2016

No. 293.-

PENDIRIAN YAYASAN

"AL-AMIN BABAKAN"

Nomor: 293.-

HERI HENDRIYANA, SH., Mh
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Senin, tanggal 21-03-2016 (dua puluh satu Maret dua ribu enam belas); -----
Pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh Waktu Indonesia Bagian Barat); -----
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** -----
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan ASEP SAEPUDIN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 13-06-1963 -----
(tiga belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Buruh Harian Lepas, bertempat ---
tinggal di Sindang Kasih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor-----
Induk Kependudukan 3278101306630002, Warga Negara Indonesia. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----
tangan, tanggal 16-03-2016 (enam belas Maret dua ribu enam belas), bermaterai cukup, -
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta -----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- **Tuan Kiyai Haji ADE DEDI**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
17-06-1976 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Kampung Babakan Nanggerang, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota -----
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278101706760001, -
Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----
menerangkan: -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam kedudukannya -----



Usia Dini (PAUD) antara lain Kelompok Bermain (KOBER) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas :---
Paket A, Paket B, dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, serta seminar kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan, serta turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; ---

c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) atau rumah pemeliharaan orang lanjut usia dan penitipan anak; ---

d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan Rumah Sakit; ---

e. Melakukan pembinaan olah raga; ---

f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan; ---

g. Melakukan pembinaan seni dan budaya; ---

h. Melakukan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat; ---

i. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan; ---

j. Mendirikan dan mengelola perpustakaan; ---

k. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia; ---

12. Bidang kemanusiaan meliputi : ---

a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada korban bencana alam, serta penampungan pengungsi; ---

b. Mendirikan rumah singgah. ---

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

Organ Yayasan. -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas. -----

Pembina. -----

Pasal 7. -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --
kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya ----
diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai ----
Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina --
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, ----
maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib ----
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas --
dan anggota Pengurus. -----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8. -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas -----

Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -----
anggota Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat -----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan -----
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----
dari anggota Pembina yang hadir. -----

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam -----
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka -----
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, -----
apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan, : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau --
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan -----
untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- (3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan --
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus
dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun --
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus. -----

Pasal 13. -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang -----
sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya --
diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang -----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan --
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

Tugas dan Wewenang Pengurus.

Pasal 16.

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan ---
Yayasan. ---
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ---
untuk disahkan Pembina. ---
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh ---
Pengawas. ---
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab ---
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. ---
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala ---
hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : --
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil ---
uang Yayasan di Bank); ---
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk ---
usaha baik di dalam maupun di luar negeri; ---
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; ---
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama ---
Yayasan; ---
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ ---
membebani kekayaan Yayasan; ---
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, ---
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, ---
yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan Yayasan. ---
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus --
mendapat persetujuan dari Pembina. ---

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ---

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; ---

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pegawai.

Rapat Pengurus.

Pasal 21.

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pegawai, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah _____
suara yang dikeluarkan. _____

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat _____
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai _____
sekretaris rapat. _____

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara _____
Rapat dibuat dengan akta notaris. _____

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat _____
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis _____
dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan _____
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. _____

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan _____
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. _____

Pengawas. _____

Pasal 24. _____

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasun dan memberi _____
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. _____

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. _____

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang _____
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. _____

Pasal 25. _____

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang _____
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan _____
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau _____
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung _____
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) _____
tahun dan dapat diangkat kembali. _____

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 _____

- b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pegawai diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pegawai diwajibkan mengurus Yayasan. -----

Rapat Pengawas. -----

Pasal 28. -----

- (1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

Rapat Gabungan.

Pasal 31.

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan

- lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit -
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah -----
terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi -
dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila -----
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Gabungan. -----

Tahun Buku. -----

Pasal 34. -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

- seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -- dari seluruh Pembina. -----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara -- terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37. -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa -- Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan -- Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud -- dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia. -----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan -- pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

Penggabungan -----

Pasal 38. -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih -- Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengalokasikan Yayasan yang menggabungkan -- diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan -- dengan memperhatikan : -----
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan ----- Yayasan lain; -----

- Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----
tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, -----
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----
- Pasal 41.** -----
- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali -----
untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga -----
menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan -----
dibidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan -----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -----
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

Nanggerang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, --
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3278100603610001, Warga Negara Indonesia; -----

- Sekretaris ----- : Tuan **HAPIDIN BEN SANUDIN**, lahir di Ciamis, pada tanggal
18-11-1951 (delapan belas November seribu sembilan ratus ----
lima puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----
di Kampung Babakan Nanggerang, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, --
Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3278101811510001, Warga Negara Indonesia; -

- Bendahara ----- : Tuan **AMUN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
18-02-1968 (delapan belas Februari seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), Pedagang, bertempat tinggal di Kampung -----
Babakan Nanggerang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,
Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, --
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3278101802680001, Warga Negara Indonesia; -----

c. Pengawas : -----

- Tuan **DADANG SUHERMAN**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 16-05-1957 ----
(enam belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Kampung Babakan Nanggerang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,
Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, --
Nomor Induk Kependudukan 3278101605570001, Warga Negara Indonesia. -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota --
Pengawas yayasan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta
ini, dihadiri oleh : -----

AAA. 1238336

0021086320100

YATASAN AL ANIN
KP BARAKAN MAGGERANG 57203 SMDA
KELURAHAN SINGKUP
KECAMATAN POSBARATU TASIKMALAYA

CABANG TASIKMALAYA
08/10/12



Mohon untuk mencatat buku tabungan Anda setiap bulan di buku ini berikut:

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap
dikembalikan kepada Kantor / Cabang bank bjb

Disahkan oleh
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

bank bjb
CABANG TASIKMALAYA

Pejabat Bank